



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.12.4/525 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 470/555 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM
RANGKA PEREKAMAN DAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
BAGI PETUGAS KHUSUS DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang bersifat khusus bagi reserse dan petugas intelejen yang berlaku selama menjalankan tugas khusus di Kota Semarang, telah dibentuk Tim Khusus dalam rangka perekaman dan penerbitan melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/555 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Khusus dalam rangka Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/711 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/555 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Khusus dalam Rangka Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus di Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Khusus, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/555 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Khusus Dalam Rangka Perekaman Dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Petugas Khusus Di Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 257);, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 175
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/555 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Khusus dalam rangka Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/711 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/555 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Khusus dalam Rangka Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Kalinya Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/555 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Khusus dalam Rangka Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus di Kota Semarang.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/555 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Khusus dalam rangka Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus Di Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/711 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 470/555 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Khusus dalam Rangka Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus di Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 Juni 2026

WALI KOTA SEMARANG,

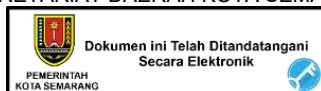
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim Khusus yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.12.4/525 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
SEMARANG NOMOR 470/555 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA
PEREKAMAN DAN PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS DI
KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PEREKAMAN DAN
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS DI KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Sayogo Aji Kurniawan, S.Kom (Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)	Petugas Verifikasi dan Validasi Data	5.	Alfi Muhammad Anwar, S.Kom (Administrator Database Ahli Pertama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)	Petugas Input Biodata, Perekaman dan Penerbitan KTP-el

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003